



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 17 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**KERJA SAMA ANTAR DESA, DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Nasional, dapat mengadakan kerjasama antar desa, dan kelurahan sebagai upaya penguatan otonomi desa yang disesuaikan dengan karakteristik desa di Kabupaten Trenggalek ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mengatur tentang kerja sama antar desa, dan kelurahan di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77).
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- d. Camat adalah kepala Kecamatan dalam Daerah ;

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota dibawah Kecamatan.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Rakyat yang ada di Desa.
- h. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa atau antar Kelurahan atau antar Desa dengan Kelurahan.

## BAB II

### K E R J A S A M A

#### Pasal 2

Kerja sama dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan desa dan atau kelurahan dalam satu Kecamatan atau di luar Kecamatan dalam Daerah ;
- b. Desa dengan desa dan atau kelurahan dalam Daerah yang berbeda ;
- c. Desa dengan desa dan atau kelurahan dalam Daerah Kabupaten yang berbeda;

#### Pasal 3

Obyek kerjasama meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa dan atau kelurahan.

#### Pasal 4

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang memberikan beban kepada masyarakat desa harus

mendapat persetujuan BPD dan untuk kelurahan mendapat persetujuan dari bupati.

(2) Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala desa dan atau pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari bupati.

(3) Dalam Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. obyek kerja sama ;
- b. jangka waktu kerjasama ;
- c. hak dan kewajiban ;
- d. pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan modal yang disetor ;
- e. memberikan manfaat yang seimbang ;
- f. pembiayaan.

#### Pasal 5

Untuk membantu pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Sekretariat bersama yang terdiri dari wakil-wakil Desa dan atau kelurahan yang melakukan kerjasama.

#### Pasal 6

Riaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada desa dan atau kelurahan yang melakukan kerjasama.

### BAB III

#### PERSETUJUAN KERJASAMA

#### Pasal 7

(1) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Camat bagi desa dan atau kelurahan yang bekerja sama dalam satu wilayah Kecamatan ;
- b. Bupati bagi desa dan atau kelurahan yang bekerjasama dalam wilayah Kecamatan yang berbeda
- c. Bupati/walikota masing-masing bagi desa dan atau kelurahan yang bekerjasama berada dalam daerah/kota yang berlainan tetapi berada dalam satu Propinsi.

#### BAB IV

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diselesaikan perselisihan dimaksud diajukan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 untuk mendapat penyelesaian.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9


- (1) Peraturan Daerah ini berlaku terhadap kerjasama antar Desa dan Kelurahan setelah mendapatkan pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

##### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Oktober 2001



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA, DAN KELURAHAN

I. UMUM :

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 109, maka perlu mengatur ketentuan tentang Kerja Sama antar Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelimpahan wewenang berlaku untuk Kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

---